



PUTUSAN

Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata e-Court pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

NURNANINGSIH, bertempat tinggal di Balamoa RT/ RW 002/ 001
Balamoa Pangkah Kabupaten Tegal Jawa
Tengah/nurnaningsih8872@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**
semula **PENGGUGAT I**;

LAWAN :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR
CABANG TEGAL, berkedudukan di Jalan
Pancasila Nomor 42 Mangkukusuman Tegal
Timur, Kota Tegal Jawa Tengah /
wendi.wijayadi@gmail.com, dalam hal ini diwakili
oleh **Mochamad Arief Raharjo**, Pemimpin
Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tegal, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal
21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **Banjar Ranuandityo**, Kepala
Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang, dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor B.3372-KC-VIII/ADK/10/2024 tanggal
10 Oktober 2024. Selanjutnya disebut
TERBANDING semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) TEGAL, berkedudukan di Jalan KS.

Tubun Nomor 12 Kota Tegal Jawa Tengah/

hi.kpknltegal@gmail.com, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada **Hermawan Sukmajati**

Kepala KPKNL Tegal, dan kawan kawan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-

155/MK.6/WKN.09/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I**

semula **TURUT TERGUGAT**;

AINUR ROFIQ, bertempat tinggal di Balamoa RT/ RW 002/ 001

Balamoa, Pangkah Kabupaten Tegal Jawa

Tengah / ainurrofiq111@gmail.com. Selanjutnya

disebut **TURUT TERBANDING II** semula

PENGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Maret 2025 Nomor 152/PDT/2025/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Maret 2025 Nomor 152/PDT/2025/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas E'Court Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2025 dan secara elektronik telah diberitahukan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tegal pada hari itu juga;

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Pembanding semula Penggugat I secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Tegal telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 Februari 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik pada tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa Permohonan banding tersebut tidak disertai/diikuti dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Tegal terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 Februari 2025 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena sudah tepat dan benar, yaitu:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang amarnya: "Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya" Pengadilan Tingkat Banding sependapat, namun perlu memperbaiki pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Mengenai gugatan Penggugat kurang Lengkap karena kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena PPAT/ Notaris Kabupaten Tegal atas nama Bonivasius Danang Buntoro, SH & Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Ini.

Menimbang, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan atau menggugat siapa saja yang menurut Penggugat telah melanggar haknya dan merugikan kepentingannya, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dicermati, ternyata dasar gugatan dan dasar tuntutan telah lengkap dan jelas, sedangkan mengenai yang menjadi keberatan Para Penggugat yaitu pelelangan objek agunan Tergugat telah selesai dilaksanakan dengan hasil objek agunan tersebut tidak laku/ belum ada peminat, sehingga gugatan sangat tidak relevan mengingat pelelangan tersebut telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Dengan demikian, maka Eksepsi Tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Eksepsi Turut Tergugat

- Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam suatu gugatan adalah untuk lengkapnya suatu gugatan. Turut Tergugat tidak harus melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, misalnya perbuatan melawan hukum atau wan prestasi dan sebagainya. Dalam Petitum, Turut Tergugat cukup dimohonkan untuk tunduk dan taat pada putusan. oleh karena itu maka Eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 Februari 2025 “Dalam Eksepsi” beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama “Dalam Pokok Perkara” yang pada pokoknya “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 Februari 2025 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPerdara, maka yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, diwajibkan untuk membuktikannya, dan sebaliknya yang membantah hak orang lain juga wajib membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan gugatannya, bahkan Para Penggugat tidak pernah hadir lagi pada acara pembuktian sampai dengan kesimpulan meskipun telah dipanggil secara patut. Dengan demikian

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



maka tampak tidak ada keseriusan dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak mengajukan satupun alat bukti untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka berarti Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya. Oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 Februari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat I tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, sehingga Pembanding semula Penggugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, yang terdiri dari Surya Yulie Hartanti, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, S.H., M.H dan Eni Indriyartini, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Afiah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Tegal pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H

Ttd.

Eni Indriyartini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Perincian biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			